



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 59.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN DRAINASE KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan secara terarah dan terpadu, maka di pandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

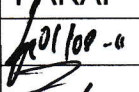
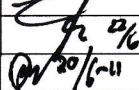
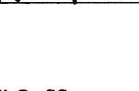
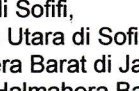
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Master Plan Drainase Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan termasuk merumuskan hasil kegiatan dimaksud dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jailolo
pada tanggal: 5 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

Tembusan,:

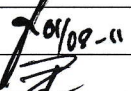
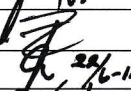
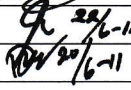
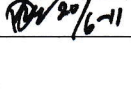
- 1.Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2.Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- 3.Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- 4.Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6.Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6.Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 59.A TAHUN 2011
 TANGGAL : 5 Januari TAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER
 PLAN DRAINASE KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda	Ketua	
2..	Kasubid Perhubungan & Pengembangan Wil. Bappeda	Sekretaris	
3.	Kasubid Perumahan, Pemukiman & Prasarana Wil. Bappeda	Anggota	
4.	Hi. Suardi Hi Sidik, Ama. Ts	Anggota	
5.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
6.	Nursyafa U. Bau	Anggota	
7.	Irsan, SE	Anggota	
8.	Faradila La Ade, ST	Anggota	
9.	Reny Sirfan, ST	Anggota	
10.	Sumarti Hadi, ST	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	


 NAMTO H ROBA